

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Ba'i Taljiah pada Jual Beli Makanan Ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya

Salma Almira Nurazizah^{*}, Nandang Ihwanudin, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} salmaalmira18@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, amahimaya24@gmail.com

Abstract. Buying and selling is an activity carried out by humans to fulfill one of the needs in everyday life. Buying and selling transactions must be based on mutual pleasure between the two parties and not elements of coercion. This occurs in the practice of ba'i taljiah in the sale and purchase of snacks in Kp. Borolong, Cilampunghilir Village, Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya. The purpose of this study was to determine the practice of Ba'i Taljiah in the sale and purchase of snacks and to know the review of fiqh muamalah on the practice of Ba'i Taljiah in the sale and purchase of snacks in Kp. Borolong Village Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya. The method used is descriptive qualitative with descriptive analysis approach. This type of research data uses field data with data sources in the form of primary data and secondary data taken using data collection techniques in the form of observations, interviews, documentation and literature studies. The data were analyzed using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this thesis research state that the practice of ba'i taljiah in buying and selling snacks in Kp. Borolong Village Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya contains elements that are suspected to be coercive and coercive in the ongoing transaction, so it can be concluded that the practice of buying and selling is not in accordance with one of the principles of muamalah fiqh.

Keywords: *Buying and Selling, Ba'i Taljiah, Muamalah Fiqh.*

Abstrak. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi jual beli dilakukan harus berdasarkan rasa saling ridha antara kedua belah pihak dan tidak unsur paksa memaksa. Hal ini terjadi pada praktik ba'i taljiah pada jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktik Ba'i Taljiah pada jual beli makanan ringan dan mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik Ba'i Taljiah pada jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif analisis. Jenis data penelitian menggunakan data lapangan dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diambil menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian skripsi ini menyebutkan bahwa praktik ba'i taljiah pada jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya ini mengandung unsur yang diduga paksa memaksa dalam transaksi berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tersebut tidak sesuai dengan salah satu prinsip fikih muamalah.

Kata Kunci: *Jual Beli, Ba'i Taljiah, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Akan tetapi yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Dalam masalah jual beli kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli, transaksi pada jual beli yang dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan kemashlahatan dan menghindarkan kemadharatan.

Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik dasar seperti makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan social, serta individu akan pengetahuan, dan suatu keinginan untuk mengekspresikan diri. Salah satu kebutuhan utama manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu makanan. Dimana terdapat banyak penjual yang menjual makanan dari mulai makanan ringan seperti jajanan warung, jajanan penjual keliling, dan makanan berat seperti penjual lauk pauk di warung nasi ataupun penjual lauk pauk berkeliling.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Adanya shighat (ijab dan Kabul)
3. Objek (benda berwujud atau benda tidak berwujud)
4. Kesepakatan (tulisan, lisan, dan isyarat)

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Aqidain
2. Ijab dan Kabul
3. Barang yang diperjualbelikan

Kesepakatan dalam transaksi jual beli menjadi salah satu bentuk kepuasan antara kedua belah pihak karena telah melakukan kegiatan yang merupakan salah satu kebutuhan dan keinginan mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, kesepakatan dalam jual beli dengan saling rela satu sama lain menjadi salah satu nilai penting untuk mematuhi hukum Islam guna memperoleh ridho-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu, membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai umat Islam diwajibkan untuk menghindari perbuatan batil yakni perbuatan yang sia-sia dan merusak pada sebagian Iman yang telah kita miliki. Melalui perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip saling ridho sehingga penjual dan pembeli sama-sama rela untuk melakukan aktivitas perdagangannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam fikih muamalah bahwa transaksi jual beli dengan adanya unsur memaksa yaitu ba'i taljiah karena diantara kedua belah pihak tidak memenuhi prinsip saling ridho dalam bertransaksi.

Adapun menurut hadis, Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Abbas Ibn al-Walid al-Damasyqi, telah menceritakan kepada kami Marwan Ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibn Muhammad dari Dawud Ibn Shalih al-Madani dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Abi Said al- Khudri ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan pada keridhoan”. (HR. Ibn Majah)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga). Jual beli adalah akad yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama, dapat dipastikan pernah melakukan transaksi atau akad jual beli baik sebagai penjual atau pembeli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk manusia dalam memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah sebagai berikut:

1. Prinsip kerelaan

Prinsip kerelaan wajib dimiliki oleh setiap manusia agar dalam setiap kegiatan yang dilakukannya mendapatnya ridho-Nya termasuk dalam bertransaksi yang harus didasarkan dengan kerelaan antar maasing-masing pihak dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan.

2. Prinsip bermanfaat

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia harus selalu memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Karena sebaik-baik manusia yang dapat menebarkan kebaikan kepada lingkungan sekitarnya. Begitupun dalam transaksi jual beli misalnya menjual barang yang berkualitas dan kaya akan manfaatnya bukan barang yang tidak layak untuk dijual seperti barang cacat.

3. Prinsip tolong menolong

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mampu hidup sendiri. Manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong jika seseorang sedang mengalami kesulitan. Tolong-menolong dalam Islam mempunyai batasan yang hanya diwajibkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.

4. Prinsip tidak dilarang

Hukum jual beli bisa makruh jika objek barang yang akan dibeli berupa komoditas yang dimakruhkan untuk dibeli. Hukum jual beli menjadi haram jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang haram dijual, seperti jual beli narkoba

Ba'i Taljiah adalah pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang zalim. Jual beli ini dikatakan tidak sah karena kedua belah pihak tidak bermaksud untuk melakukan transaksi jual beli, maka keduanya seperti orang bersenda gurau

Mekanisme dalam praktik jual beli ini yang menjadi objek adalah dua orang pedagang makanan ringan keliling dan menawarkan barang dagangannya ke setiap rumah warga yang diduga dengan adanya unsur memaksa. Dilakukan setiap hari karena kegiatan tersebut merupakan rutinitas pedagang untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dalam proses transaksi jual beli makanan ringan tersebut terdapat perilaku yang dinilai kurang baik terhadap pedagang kepada pembeli yang diduga adanya unsur paksaan.

Hanafiyah berpendapat, bahwa jual beli tersebut hukumnya sah. Adapun keridhoan itu berada di belakang syarat sah pelaksanaan akad. Oleh karena itu, apabila telah sempurna rukun dan syarat sahnya, maka hukumnya sah. Syafi'iyah berpendapat, bahwa *Ba'i Taljiah* yang bukan

pada hanya, hukumnya tidak sah (bathil). Malikiyah berpendapat, bahwa *Ba'i Taljiah* hukumnya tidak sah (bathil), dan kepada penjual diperbolehkan mengambil kembali barang yang telah dijual tersebut dan menyerahkan uangnya kembali kepada pembeli. Hanabilah berpendapat, jika salah satu dari keduanya terpaksa melakukan jual beli, maka hukumnya tidak sah (bathil).

Adapun yang membeli barang dagangannya karena terpaksa atau tidak saling ridha. Pengecualian lain apabila pedagang tersebut dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tertekan maka pembeli akan beritikad baik dengan niat menolong. Lain halnya dengan kasus pedagang ini tidak ada alasan yang spesifik terhadap sikap dalam berdagangnya sehingga dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang berangkutan.

Fikih mu'amalah merupakan pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan, dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan bukan soal distribusi harta waris. Akan tetapi cenderung memisahkan antara soal-soal hubungan perekonomian yang bersifat jasa dan bertendensikan kepentingan material, tetapi bersifat kepentingan kekeluargaan.

Fikih mu'amalah hanya membahas ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Fikih muamalah adalah suatu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan dalam kegiatan transaksi berdasarkan hukum syariat, yaitu mengenai perilaku setiap manusia dalam kehidupannya. Hukum fikih sendiri ada kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt. dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal yaitu antara manusia dengan sesamanya

Ciri utama fikih mu'amalah ini adalah terdapatnya kepentingan material dalam proses akad dan kesepakatan. Berbeda dengan fikih ibadah yang dilakukan semata-mata dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah tanpa ada tendensi kepentingan material. Dalam melakukan kegiatan ekonomi banyak yang tidak sesuai dengan fikih muamalah. Selain itu, fikih muamalah terdapat prinsip-prinsip muamalah yang merupakan hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah, muamalah dilakukan atas dasar suka rela, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat, muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang disyariatkan kesemua transaksi tersebut, kecuali transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Serta sangat memperhatikan objek dalam muamalah itu sendiri.

Adapun prinsip dasar fikih muamalah sebagai berikut:

1. Hukum asal muamalah adalah mubah (diperbolehkan)
2. Sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mendapatkan manfaat dan menghindari madharat dalam bermasyarakat.
4. Memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan.

Muamalah merupakan hubungan antara manusia dalam menjalankan usaha sebagai kebutuhan hidup dengan cara sebaik-baiknya dan yang sesuai dengan aturan dan tuntutan agama. Dalam mencari kekayaan sebagai perkembangan hidup setiap manusia Islam mengajarkan etika yang bersifat wajar dan tidak melanggar aturan syariat, meskipun diberikan kebebasan dalam proses hidup yang berkembang namun kebebasan tersebut bukan berarti setiap manusia dapat melakukan apapun yang diinginkan melainkan tetap harus berpegang pada aturan syariat yang telah ditetapkan hukumnya.

Ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* yang merupakan ujab dan Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipian, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut: "Bagaimana praktik ba'i taljiah pada jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya?, dan Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik ba'i taljiah pada jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya?." Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik ba'i taljiah pada jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik ba'i taljiah pada jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis yaitu "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan". Dalam hal ini dilakukan penelitian lapangan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya.

Jenis data penelitian dengan menggunakan jenis penelitian field reseach yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan. Sedangkan untuk data penelitian lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh penlitit dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan jual beli yang diduga mengandung unsur ba'i taljiah yang dilakukan oleh pedagang keliling. Dalam penelitian lapangan ini yaitu melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan hasil observasi langsung dari lapangan untuk menentukan hasil wawancara terkait permasalahan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi langsung dari lapangan mengenai gambaran permasalahan penelitian, wawancara kepada narasumber yaitu penjual dan pembeli, dokumentasi yang diambil dengan berupa gambar sebagai pendukung dalam suatu penelitian, dan studi kepustakaan dimana proses pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai buku, jurnal, karya ilmiah dan sumbr lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini berfokus pada kegiatan rutinitas praktik jual beli makanan ringan keliling. Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu reduksi data sebagai penyederhanaan data yang muncul di lapangan, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan penarikan kesimpulan yang merupakan deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setekah diteliti akan menjadi lebih jelas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Ba'i Taljiah pada Jual Beli Makanan Ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya

Ba'i taljiah merupakan transaksi jual beli yang diduga adanya unsur memaksa dan mungkin bagi masyarakat akan sangat asing untuk dapat mengetahui teori ba'i taljiah ini. Berbagai macam kegiatan jual beli yang ada di sekitar kita muali dari jual beli pakaian, makanan, dan yang lainnya. Jual beli makanan untuk kalangan masyarakat tidak akan pernah surut muali dari harga makanan yang murah hingga yang mahal tergantung kesesuaian dalam jangkauan masyarakat. Kegiatan jual beli makanan ringan keliling di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya dilakukan setiap hari dan dimulai berkeliling pada pukul 11.00 samoai waktu yang tidak dapat ditentukan karena tergantung sisa makanan tersebut. Jumlah makanan yang diambil untuk dijual setiap harinya sebanyak 20-30 buah setiap jenis makanan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pembeli bahwa mengeluhkan sikap pedagang makanan ringan tersebut yang dinilai kurang baik. Dilihat dari sisi lain terdapat beberapa masyarakat yang mewajarkan kepada pedagang tersebut meskipun dalam sikap berdagangnya kurang baik yang dapat menimbulkan kemadharatan, namun demikianlah resiko sebagai pedagang apabila dinilai tidak baik oleh pembelinya dan akan berpengaruh pada penghasilannya.

Adapun hasil wawancara lainnya dapat disimpulkan bahwa sikap pedagang tersebut dinilai kurang baik. Dengan kekurangan pedagang tersebut dalam mengetahui dan memahami nilai dssar jual beli yang sesuai dengan hukumnya, salah satu hal yang penting untuk diterapkan

bagi setiap pedagang untuk bersikap ramah dan sabar terhadap para pembeli.

Pada dasarnya semua jenis jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menentanginya. Dalam permasalahan penelitian ini yang dikaitkan dengan fikih muamalah bahwa setiap jual beli harus dalam keadaan suka rela diantara kedua belah pihak sehingga status hukum jual beli tersebut tidak di ragukan sah atau tidaknya. Adapun ketika praktik ba'i taljiah dilakukan dengan dua kemungkinan yang terjadi, sebagai berikut:

1. Terpaksa Jual Beli, yaitu karena ada gangguan dari orang lain terhadap barangnya. Seperti seseorang menjul motor karena ada yang berencana merampasnya. Dan bisa jadi dibalik transaksi kedua belah pihak sepakat membatalkan akad secara rahasia, jika ingin mrampas barang yang sudah pergi
2. Terpaksa Terkait Hak Syuf'ah, yaitu untuk memiliki sesuatu secara paksa oleh serikat lama dari serikat baru (syarat yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam proses jual beli tanah).

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik *Ba'i Taljiah* pada Jual Beli Makanan Ringan Di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya.

Beberapa hal yang harus diketahui sebagai dasar ketentuan hukum yang diperbolehkan dalam melakukan kegiatan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli dengan ridha (suka sama suka), dari aspek ini transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tersebut dikategorikan belum memenuhi prinsip fikih muamalah karena tidak adanya kerelaan dalam transaksi tersebut melainkan adanya unsur yang diduga memaksa.
2. Objek jual beli milik orang lain, dari aspek ini transaksi jual beli dapat dikategorikan memenuhi prinsip fikih muamalah karena barang yang dijual merupakan barang milik sendiri.
3. Transaksi jual beli dilakukan dengan jujur, dari aspek ini baik pembeli maupun penjual dapat dikategorikan jujur dalam melakukan jual beli sehingga tidak melanggar fikih muamalah.
4. Transaksi jual beli yang halal, barang yang dijual merupakan barang yang halal yaitu makanan halal sehingga tidak melanggar ketentuan prinsip fikih muamalah.
5. Objek jual beli dapat diserahkan, dari aspek ini transaksi jual beli ini layak dikatakan bermanfaat bagi pembeli yang dapat merasakan kenikmatan terhadap rasa makanan yang dijual karena diakui lezat rasanya sehingga dapat dikategorikan tiak melanggar fikih muamalah.

Berdasarkan uraian prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat satu prinsip yang tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah yaitu prinsip suka sama suka terhadap praktik jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya yang diduga adanya unsur memaksa. Adapun empat prinsip lainnya yaitu objek jual beli bukan milik orang lain, transaksi jual beli dilakukan dengan jujur, transaksi jual beli barang yang halal, dan objek jual beli dapat diserahkan yang sesuai dengan tinjauan fikih muamalah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan dan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Paktik jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya ini dilakukan secara rutin dalam setiap harinya oleh penjual dengan berkeliling ke setiap rumah warga sekitar untuk menawarkan dagangannya hingga mendapatkan pembeli. Praktik jual beli makanan ringan ini juga melanggar syarat-syarat jual beli dimana barang yang diperjual belikan harus dapat memberikan manfaat. Namun, dalam praktik jual beli ini bertentangan dengan syarat jual beli tersebut karena barang yang diperjualbelikan yaitu makanan ringan yang sudah kurang layak untuk dimakan.
2. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah praktik ba'i taljiah pada jual beli makanan ringan di Kp. Borolong Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya belum

sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah yaitu diantara salah satu prinsip saling ridha (suka sama suka). Disebabkan praktik jual beli ini terdapat unsur paksa-memaksa terhadap kedua belah pihak maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada yang ditinjau dari fikih muamalah.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah Swt, orang tua, saudara, teman-teman terdekat yang selalu memberikan do'a dan dukungannya sehingga penulis berada di titik ini, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam proses penyusunan penelitian ini dengan baik hingga selesai.

Daftar Pustaka

- [1] A. F. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishadiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 236.
- [2] Ali, M. D. (1991). *Asa-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- [3] Arikunto, S. (1995). *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- [4] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli. (n.d.).
- [5] Harbani, R. I. (2021, Juni 22). *Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam*. Retrieved from dasar-hukum-jual-beli-dalam-islam-bagaimana-aturannya
- [6] Harun, N. (2017). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [7] Moleong, L. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [8] N. I., & Hidayat, M. A. (2020). *Bisnis Syariah (Spirit, Teori, dan Praktik)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- [9] Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.
- [10] Rahmah, Hanum Auliya dan Nanik Eprianti. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Eksploitasi (Pemanfaatan Berlebih) Pada Jual Beli Batu Kapur. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 37-41.